

Mekanisme Pengajuan Keberatan Informasi

1. Pemohon mengajukan pernyataan keberatan secara tertulis paling lambat 30 hari kerja setelah ditemukannya alasan-alasan sebagai berikut:
 - penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian
 - tidak disediakan informasi berkala
 - tidak ditanggapinya permintaan informasi
 - permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
 - tidak dipenuhinya permintaan informasi
 - pengenaan biaya yang tidak wajar
 - penyampaian informasi yang melebihi waktu yang ditentukan oleh Undang-undang No. 14/2008
2. Permohonan keberatan dapat dilakukan di meja layanan informasi secara lisan maupun tertulis
3. Pemohon informasi wajib mengisi Register Keberatan yang sekurang-kurangnya memuat:
 - Nomor
 - Tanggal diterimanya keberatan
 - Identitas lengkap pengaju keberatan
 - Atasan pengajuan keberatan
 - Waktu pemberian tanggapan keberatan
 - Nama dan tanda tangan pengaju keberatan serta petugas yang menerima pengajuan keberatan

Dalam hal keberatan diajukan secara lisan, Petugas Layanan Informasi mengisikan formulir diatas berdasarkan keterangan pemohon dan ditandatangani oleh pemohon.

MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI



Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEYELESAIAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI



01

Pengajuan sengketa ke Komisi **selambat-lambatnya dilakukan 14 hari kerja** sejak diterimanya keputusan/ tanggapan tertulis dari atasan PPID.

02

Dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa, Komisi Informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui **mediasi** dan/ atau **ajudikasi**.
Proses penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi melalui mediasi dan/ atau adjudikasi tersebut **diselesaikan paling lambat 10 hari kerja**.



Jika pada tahap mediasi **dihasilkan kesepakatan**, maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh **Putusan Komisi Informasi**.



SELESAI

Putusan Komisi Informasi berdasar kesepakatan para pihak **bersifat final dan mengikat**



PPID Pembantu BAPPEDA Provinsi Banten
Alamat : Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten
(KP3B),
email : ppid-p.bappeda@bantenprov.go.id